

**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA PENGELOLAAN ENERGI ALTERNATIF  
BERBASIS POTENSI LOKAL**

**ABSTRAK**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, yang mengamanatkan bahwa, energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya, rasional, optimal dan terpadu, maka pemetaan potensi energi alternatif yang ada di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan potensi energi yang berbasis potensi lokal.
- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diantaranya adalah:
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796).
  2. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
- c. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai rencana pengelolaan *energy alternative* berbasis potensi lokal, dengan sistematika sebagai berikut:
- 1) Ketentuan Umum;
  - 2) Tujuan dan sasaran
  - 3) Arah kebijakan energi daerah
  - 4) Ketentuan peralihan
  - 5) Ketentuan penutup

**STATUS**

- : Peraturan Bupati ini diundangkan di Jailolo pada tanggal 29 September 2015, dan mulai berlaku saat diundangkan.